



at-tamkin

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
<http://ejournal.uniramalang.ac.id/attamkin/>

Volume 5 No. 2 Oktober 2022

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK OLAHAN IKAN DALAM MENDUKUNG INDUSTRI HALAL DENGAN SISTEM ANDROID DI KOTA BANDA ACEH

Hamdani¹, Syamsul Rizal^{2*}, Mujiburrahman³, Alfina⁴, Rahmi Hajrianti⁵, Adi Ahmad⁶

¹)Politeknik Kutaraja, ²)Akademi Keuangan dan Perbankan Nusantara, ³),⁴),⁵) dan ⁶) STMIK Indonesia
Banda Aceh.

Email: syamsulrizal@akubanknusantara.ac.id

Diterima: September 2022
Disetujui: Oktober 2022
Dipublikasikan: November
2022

Kata Kunci:

Sertifikasi Halal, Produk
Olahan Ikan, Industri
Halal, Kota Banda Aceh

Kegiatan pengabdian pendampingan sertifikasi halal pada produk olahan perikanan penting dilakukan untuk meningkatkan nilai produk dan menambah daya tarik konsumen. Tujuan pengabdian ini untuk memfasilitasi pelaku usaha memperoleh Sertifikat Halal atas produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Dengan menerapkan metode RRA (Rapid Rural Appraisal) dimana pengabdian dan pelaku usaha serta stakeholder secara bersama-sama berkolaborasi untuk memberikan peran masing-masing yang dibagi kedalam empat tahapan yaitu pemetaan desa sasaran, analisis situasi, alternatif pemecahan masalah, dan pelibatan pihak terkait serta peran yang diharapkan. Hasil pengabdian yang diharapkan telah berhasil dengan baik ditandai dengan telah diterbitkannya Sertifikat Halal kepada pelaku usaha olahan perikanan yang didampingi pengabdian oleh LPPOM MPU Aceh sekaligus hasil ini dalam rangka mendukung Industri Halal di Kota Banda Aceh.

© 2022 LPPM Unira Malang

Alamat korespondensi:
Akademi Keuangan dan Perbankan
Nusantara
e-mail:
syamsulrizal@akubanknusantara.ac.id

p-ISSN: 2621-2765
e-ISSN: 2621-3532

Pendahuluan

Kesulitan pelaku UMKM pengolahan ikan di Kota Banda Aceh dalam mengajukan proses sertifikasi halal telah menambah hambatan dalam pengembangan pasar produk mereka ke ruang lingkup pemasaran yang lebih luas dan juga tertutup peluang untuk memasuki pasar ritel modern disebabkan tidak adanya izin edar. Walaupun memiliki izin edar SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan namun untuk jaminan halal juga sangat penting dalam meningkatkan permintaan pasar dalam jangka panjang.

Terbatasnya jangkauan pemasaran produk pengolahan ikan non sertifikasi halal produk UMKM di Kota Banda Aceh telah membuat produk semakin kurang dikenal. Selain kehilangan peluang pasar, bahkan peluang yang ada diambil oleh produk-produk impor asal Negara lain yang lebih dulu memiliki sertifikasi halal. Permasalahan ini juga dapat mengakibatkan rendahnya kepercayaan pasar terhadap produk lokal atau produk dalam negeri. Pada gilirannya akan memudahkan rasa cinta konsumen domestik terhadap produk-produk Indonesia secara umum. Padahal Pemerintahan Joko Widodo-Ma'aruf Amin sedang berupaya keras untuk meningkatkan kecintaan rakyat terhadap produk tanah air sekaligus meningkatkan rasa nasionalisme.

Sebagai kota yang bergelar daerah syariat Islam dan Banda Aceh sebagai destinasi wisata halal di Provinsi Aceh. Saat ini, Pemerintah Kota Banda Aceh sedang melakukan percepatan sertifikasi produk halal. Untuk tercapainya target tersebut, maka perlu dikembangkan sistem sertifikasi halal produk-produk khas daerah (Djakfar et al., 2021).

Status halal merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak dikonsumsi sesuai syariat Islam, khususnya di Aceh yang mayoritas pemeluk Islam, juga merupakan *value added* bagi produk UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) yang dapat meningkatkan keunggulan bersaing di pasar (Djakfar et al., 2021). Bahkan saat ini sertifikat halal memiliki nilai jual cukup tinggi dan menjadi sebuah trend untuk daya saing di dunia perdagangan.

Namun hal ini belum terlaksana

dengan baik di Aceh terutama bagi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih maju. Halal juga menjadi syarat utama bagi produk makanan masyarakat muslim (Djakfar et al., 2021). Dari sisi produksi, sistem jaminan halal merupakan mekanisme yang harus dilakukan oleh produsen dalam menghasilkan produk olahan yang menjadi sumber pangan keluarga. Produk halal tidak saja dinilai baik secara agama namun juga memiliki nilai kesehatan yang dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat (Ma'rifat & Sari, 2017).

Menurut Djakfar et al., (2021) prospek UMKM di Aceh memiliki perkembangan yang cukup bagus karena semua *stakeholder* mendukung bisnis ini terutama pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan syariah, majelis permusyawaratan ulama, asosiasi pengusaha, praktisi UMKM, dan lainnya. Pertumbuhan UMKM di Kota Banda Aceh sendiri mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Jumlah UMKM di Banda Aceh hingga saat ini mencapai 12.970 unit (periode Mei 2020). Jauh meningkat dibanding tahun 2018 (10.994 unit) dan tahun 2019 (12.012 unit) (bandaacehkota.go.id, 2020). Namun jumlah UMKM yang pertumbuhannya demikian besar itu belum dilengkapi dengan sistem jaminan halal produk dalam aktivitas produksi terutama sertifikasi halal (Djakfar et al., 2021). Padahal Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah yang mengalami kemajuan pesat dalam bidang agama, budaya, politik, perdagangan, dan masyarakatnya memiliki pola hidup yang peduli pada kesehatan dalam mengkonsumsi bahan pangan.

Selain itu penduduk di Kota Banda Aceh juga mengalami pertumbuhan pesat sehingga berpengaruh pada permintaan kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap pangan. Berdasarkan informasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh bahwa permintaan makanan olahan yang berbasis ikan pun meningkat. Tren makan ikan dikalangan masyarakat terjadi kenaikan rata-rata sebesar 20 persen per kapita/tahun. Varian menu olahan ikan juga semakin digemari terutama oleh keluarga sejahtera dalam upaya mencegah stunting seiring gencarnya dilakukan program kampanye makan ikan yaitu Gemarikan (gemar

makan ikan) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Program Gemarikan adalah salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan konsumsi protein pada masyarakat Indonesia (Hartaty, 2020).

Gambar 1



Proses pengeringan Ikan dengan penjemuran

Dewasa ini Kota Banda Aceh juga gencar mengembangkan ekonomi kreatif sebagai salah satu strategi untuk mencapai kemajuan, mengentaskan pengangguran di kalangan milenial, dan mewujudkan Banda Aceh sebagai destinasi wisata halal. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen mengembangkan sektor UMKM dan sektor ekonomi kreatif diantaranya yaitu bidang kuliner sebagai pilar ekonomi perkotaan. Komitmen tersebut terlihat dengan dikucurkannya anggaran daerah hingga Rp9 milyar ke sektor ini (Djakfar et al., 2021). Langkah serius Pemko Banda Aceh tentu menjadi peluang bagi pelaku UMKM agar menyiapkan aneka produk kuliner bersertifikasi halal yang diminati oleh wisatawan yang datang dari berbagai daerah dan manca Negara terutama warga Negara Malaysia. Penelitian (Masturah, 2019), menunjukkan bahwa ekonomi kreatif mampu menjadi solusi dalam mengurangi tingkat pengangguran di Banda Aceh dengan menyerap tenaga kerja untuk berkontribusi menjalankan sebuah usaha yang diciptakan.

Merujuk data Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh (2018), jumlah pelaku usaha yang tergolong usaha mikro mendominasi dibandingkan usaha kecil dan menengah. Jumlah usaha mikro mencapai 68 persen, sedangkan usaha kecil sebanyak 29 persen, dan usaha menengah hanya 3 persen. Dari jumlah tersebut UMKM sektor pengolahan ikan atau yang tergabung dalam Unit Pengolahan Ikan (UPI) hanya berjumlah 1 persen saja, selebihnya banyak bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Jumlah UPI di Kota Banda Aceh yang sedikit sehingga

kelompok ini termarginalkan dan kurang mendapatkan perhatian. Pelaku usaha sektor pengolahan ikan tertinggal jauh dengan pelaku UMKM sektor non perikanan termasuk jumlah produk yang tersertifikasi halal juga sangat rendah.

Melihat rendahnya jumlah sertifikat halal produk olahan perikanan yang berhasil dikeluarkan. Maka dikuatirkan akan berdampak pada melemahnya daya saing produk pangan berbasis ikan yang dihasilkan. Maka permasalahan ini diperlukan sebuah solusi agar sertifikasi halal produk olahan ikan kepada UMKM dalam mendukung Kota Banda Aceh sebagai kota wisata halal dengan ekonomi kreatif dapat diwujudkan. Kemudian melalui Qanun Pemerintah Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Halal dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang telah diberlakukan pada bulan Oktober tahun 2019 lalu telah mendorong perguruan tinggi vokasi untuk berkiprah lebih nyata di tengah masyarakat melalui kegiatan riset terapan ini. kemampuan dan pengetahuan manajemen organisasi dengan pengetahuan kewirausahaan dapat mengembangkan organisasi yang baik. Rizal.S (2020) Pendampingan sertifikasi halal produk olahan ikan dalam mendukung ekonomi kreatif di Kota Banda Aceh diharapkan dapat menjadi patern atau pola penerapan *solving problem* baru bagi UMKM pengolahan ikan untuk memperoleh sertifikat halal secara efektif dan efisien. Sehingga rasio produk dengan sertifikat halal produk ikan olahan semakin meningkat.

Gambar II



Proses Pengeringan Agar Ikan lebih garing Rasanya

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pendampingan sertifikasi halal produk olahan hasil perikanan UMKM adalah RRA (*Rapid Rural Appraisal*) di mana pengabdian dan masyarakat pelaku UMKM dalam satu kawasan atau desa terlibat secara langsung dalam memaksimalkan seluruh potensi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun jenis pengabdianannya yaitu pendampingan masyarakat berbasis komunitas dengan model penelitian adalah *applied research*. Metode penelitian bersifat terapan yaitu penyelidikan sistematis dan secara terus menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dalam mencapai tujuan tertentu. RRA sering digunakan oleh para praktisi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara terprogram dan terstruktur.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Djakfar dan Isnaliana (2021) dengan judul Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal dengan menggunakan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) dengan model penelitiannya *action research*.

Kegiatan pendampingan UMKM untuk proses produk halal olahan perikanan di Kota Banda Aceh dengan metode RRA adalah melalui dengan beberapa tahapan sebagai mekanisme operasional yaitu; (1) pemetaan wilayah atau desa terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. (2) melakukan analisis situasi/keadaan berupa keadaan masa lalu, masa sekarang, dan kecenderungan yang akan terjadi di masa mendatang, identifikasi masalah dan perubahan-perubahan serta penyebabnya, identifikasi akar masalah dan alternatif penyelesaiannya, serta melakukan SWOT. (3) pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak untuk diandalkan. (4) daftar pihak berkepentingan dan peran yang diharapkan dan sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan yang dapat direkomendasikan. Adapun yang menjadi sasaran penerima manfaat adalah UD. Bawal yang beralamat Jalan Kamboja, Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan UKM Garam Get, Jl. Dusun Kandang, Desa Gampong Pande, No. 11, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh.

PEMBAHASAN

Secara geografis Kota Banda Aceh merupakan daerah pesisir yang dikelilingi oleh pantai, sebelah utara dan timur berhadapan dengan Selat Malaka sedangkan sebelah barat berbatasan dengan selat Indonesia. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan dan 90 desa. Sebagai wilayah perkotaan, Banda Aceh dihuni oleh masyarakat urban yang dominan berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS), karyawan swasta, dan pekerja informal sektor perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan wisata bahari (Gunawan et al., 2019). Masyarakat pesisir Kota Banda Aceh yang berprofesi sebagai pelaku usaha bidang pengolahan perikanan umumnya berpendidikan setingkat sekolah dasar dengan produktivitas kerja rendah (Hamdani et al., 2020). Dengan kapasitas yang dimiliki oleh UMKM tersebut, maka persoalan kemiskinan kerap menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pengolah ikan meskipun mereka bersemangat menjalankan usahanya.

Mulyadi (2007) mencatat bahwa ada empat masalah pokok yang menjadi penyebab dari kemiskinan baik dilihat dari aspek kultural maupun aspek struktural yaitu; kurangnya kesempatan (*lack opportunity*), rendahnya kemampuan (*low of capabilities*), kurangnya jaminan (*low level security*) dan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, politik sehingga menyebabkan kerentanan (*vulnerability*), keterpurukan (*voicelessness*), dan ketidakberdayaan (*powerlessness*) dalam segala bidang.

UMKM pengolahan ikan di Kota Banda Aceh yang berjumlah ±129 unit dengan bentuk kepemilikan badan usaha perseorangan secara rata-rata belum tamat sekolah menengah atas (SMA). Kelompok UMKM tersebut kurang memiliki kapasitas dalam hal mengakses informasi terkait dengan perizinan usaha, pengurusan sertifikasi halal, dan teknologi informasi. Namun dengan adanya program-program penguatan *softskill* dan bimbingan teknis usaha yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sehingga UMKM pengolah ikan telah mampu menghasilkan berbagai jenis produk pangan kreatif seperti ekado, baso ikan, nugget ikan, kaki naga, dimsum ikan, dan lainnya.

Gambar III



Proses Ikan Siap di Proses

Dari jumlah 129 UPI di atas yang sudah memiliki sertifikat halal hanya 10 unit saja atau sekitar 7,7 persen (Data Pengelola Rumah Ikan Higienis DKP Aceh, 2021). Ini artinya UMKM menghadapi banyak hambatan dalam melakukan proses sertifikasi. Faktor yang paling dominan adalah pelaku UMKM tidak memahami prosedur dan syarat administrasi pengurusan sertifikasi meskipun LPPOM MPU Aceh sudah mempublikasikannya secara lengkap di situs resminya (wawancara Ibu Fauziah, UKM UD Tuna, Banda Aceh).

Bila produk-produk yang dihasilkan tersebut tidak memiliki izin edar seperti sertifikat halal tidak ada, maka akan mempengaruhi tingkat penjualan dan daya tarik pasar. Selain tidak bisa memasok ke pasar-pasar ritel juga akan terkena sanksi hukum jika kedapatan memasarkan secara luas. Sertifikat halal itu sendiri dikeluarkan oleh LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sesuai dengan kewenangannya (Djakfar et al., 2021). Ini artinya UMKM harus mengajukan permohonan dan memenuhi sejumlah persyaratan baik teknis maupun administratif agar sertifikasi halal dapat dilakukan sesuai standar. Pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan ini sangat penting artinya bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan untuk keberlanjutan usaha mereka dalam jangka panjang. Melalui kegiatan pengabdian yang dilakukan kepada sekelompok pelaku usaha yang menjadi sasaran telah mengubah pola

pikir mereka terhadap pengembangan produk dan karena itu semakin meningkatkan kepercayaan diri dalam mengembangkan usaha dan menciptakan produk-produk berkualitas yang diminati pasar.

Pemetaan Desa Wilayah Pelaksanaan Kegiatan

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian pengabdian masyarakat ini berdasarkan metode PRA adalah melakukan pemetaan desa yang akan menjadi target. Tujuan kegiatan pemetaan yaitu untuk mendapatkan data dan informasi yang utuh terkait pelaku UMKM pengolahan perikanan, akses desa, sarana dan prasarana, jumlah penduduk, potensi desa, dan dukungan masyarakat. Dalam kegiatan pengabdian ini yang menjadi desa sasaran adalah Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Terpilihnya Desa Lampulo karena memiliki jumlah pelaku usaha pengolahan perikanan lebih banyak dibandingkan desa lain. Desa ini juga secara geografis dekat dengan sumber bahan baku atau pelabuhan perikanan. Sehingga Lampulo menjadi sentra perikanan terbesar di Banda Aceh. Jumlah pelaku pengolahan perikanan di desa ini mencapai 20 unit usaha perseorangan, 3 (tiga) kelompok usaha, dan 2 koperasi yang aktif melakukan usaha.

Analisis Situasi

Analisis situasi perlu dilakukan untuk menilai bagaimana histori dari Desa Lampulo tersebut atau desa yang menjadi sasaran, baik dari masa lalu, masa kini, dan kecenderungan masa yang akan datang. Desa Lampulo dikenal sebagai kawasan penghasil ikan bahkan desa ini sering pula disebut sebagai kampung nelayan. Desa dengan jumlah penduduk ± 1.500 jiwa ini berada dipinggir sungai Krueng Aceh yang terhubung langsung dengan muara laut. Di Lampulo terdapat dua buah pelabuhan perikanan yang setiap hari bersandar kapan ikan untuk mendaratkan ikan hasil tangkapan nelayan. Dengan potensi tangkapan ikan yang demikian besar, maka sangat layak Desa Lampulo menjadi sentra produksi pengolahan hasil perikanan. Akan tetapi hasil analisa lapangan di desa Lampulo jumlah pelaku usaha pengolahan perikanan terutama usaha Keumamah (ikan kayu) masih skala industri rumah tangga serta menggunakan sistim

tradisional dalam proses produksinya dan belum memiliki sertifikat halal.

Alternatif Pemecahan Masalah

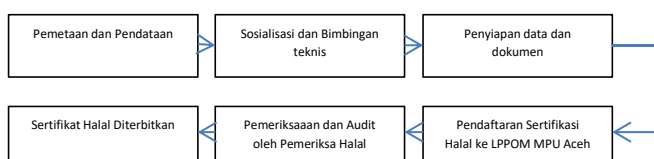
Guna meningkat nilai guna produk ikan keumamah yang diproduksi oleh UD Bawal dan Produk Garam Yodium oleh UKM Garam Get, maka perlu dilakukan pendampingan untuk melakukan sertifikasi halal produk ke LPPOM MPU Aceh agar kedua produk tersebut memenuhi standard dan dapat diterima pasar terutama pasar ritel modern.

Pihak Berkepentingan dan Peran yang Diharapkan

Dalam metode PRA pendampingan UMKM atau kegiatan pemberdayaan masyarakat menekankan untuk keterlibatan pihak-pihak terkait dalam proses dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Tim pengabdian kemudian melakukan pendataan sejumlah lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi pihak yang terlibat, diantaranya: Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh sebagai fungsi koordinasi dan pembinaan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Baristand Aceh, LPPOM MPU Aceh, BPOM Banda Aceh, dan PT PLN Aceh sebagai pemberi dana CSR (*corporate social responsibility*) untuk pembiayaan sertifikasi.

Tahapan Pendampingan

Kegiatan pendampingan dilakukan selama 2 (dua) bulan yang dimulai sejak Agustus 2022 - Oktober 2022 dengan target tersusunnya semua persyaratan administrasi atau dokumen yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi halal hingga diterbitkannya sertifikat halal oleh LPPOM MPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun tahapan pendampingan seperti diperlihatkan pada gambar 4 alur diagram berikut ini:



Gambar 4 Alur Tahapan Pendampingan

Hasil Pendampingan

Setelah melalui tahapan-tahapan pendampingan sebagaimana penerapan langkah-langkah dalam metode RRA dilakukan secara maksimal, maka tujuan akhir dari kegiatan pengabdian dapat dicapai dengan baik yaitu diterbitkan Sertifikat Halal kepada UKM pelaku usaha yang didampingi yaitu UD Bawal dan UKM Garam Get. Sertifikat Halal diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh setelah ditetapkan dengan Fatwa MPU Aceh. UD Bawal dengan jenis produk Keumamah, diterbitkan pada 30 Agusru 2022 berlaku hingga 29 Agustus 2026 dengan Nomor Sertifikat 14030000041016 dan UKM Garam dengan jenis produk garam konsumsi dan yodium diterbitkan pada 30 Agustus 2022 dan berlaku hingga 29 Agustus 2026 dengan Nomor Sertifikat 14060000020822.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Olahan Ikan Dalam Mendukung Industri Halal di Kota Banda Aceh dilaksanakan dengan 4 (empat) tahapan yaitu pemetaan desa atau wilayah sasaran, analisis situasi, alternatif pemecahan masalah, dan pelibatan pihak terkait dan peran yang diharapkan. Dalam operasional kegiatan pendampingan, pengabdian menerapkan metode RRA dimana pada tahapan pemetaan desa sasaran pengabdian menelusuri berbagai informasi terkait dengan potensi desa dan UMKM pelaku usaha perikanan yang potensial untuk dilakukan pembinaan dan pendampingan sertifikasi halal. Dengan menerapkan metode RRA (Rapid Rural Appraisal) dimana pengabdian dan pelaku usaha serta stakeholder secara bersama-sama berkolaborasi untuk memberikan peran masing-masing yang dibagi kedalam empat tahapan yaitu pemetaan desa sasaran, analisis situasi, alternatif pemecahan masalah, dan pelibatan pihak terkait serta peran yang diharapkan. Hasil pengabdian yang diharapkan telah berhasil dengan baik ditandai dengan telah diterbitkannya Sertifikat Halal kepada pelaku usaha olahan perikanan yang didampingi pengabdian oleh LPPOM MPU Aceh sekaligus hasil ini dalam rangka mendukung Industri Halal di Kota Banda Aceh.

Daftar Pustaka

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). *Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)*. Jurnal Graha Pengabdian, 1(2), 139–150.
- Beebe, James. (1995). *Basic Concepts and Techniques of Rapid Appraisal, Human Organization*, vol. 54, No. 1, Spring.
- Chambers, R. (1996). *Participatory Rural Appraisal: Memahami Desa Secara Partisipatif*. Oxfam – Kanisius. Yogyakarta.
- Djakfar, I., Isnaliana, I. dan Putri, Y. K. (2021) “Peran Bank Syariah Mandiri Dalam Mengembangkan Wisata Halal,” El Dinar, 9(1), hal. 77–93
- Dinas Koperasi dan UMKM Aceh. (2018). *Data UMKM 2018*. <https://diskop.acehprov.go.id/index.php/page/13/data-umkm>
- Gunawan, H., Indra, I., & Abdullah, F. (2019). Analisis Kebutuhan Es dan Dampaknya Terhadap Kualitas Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo Banda Aceh. *BIOTIK: Jurnal Ilmiah Biologi Teknologi Dan Kependidikan*. <https://doi.org/10.22373/biotik.v6i2.5617>
- Hamdani, Puspita, D., Farmiati, J., Murhadi, T., Arfan, R., & Heppy. (2020). Pemberdayaan Pelaku Usaha Pengolahan Perikanan Menuju Umkm Naik Kelas. *Communnity Devephment Journal*, 1(3), 214–217.
- Hartaty, N. (2020). Pencegahan Stunting Di Kota Banda Aceh. *Idea Nursing Journa*, 9(1), 55–59.
- Ma’rifat, T. N., & Sari, M. (2017). *Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada UKM Bidang Olahan Pangan Hewani*. Khadimul Ummah, 1(1), 39–46.
- Mulyadi, (2007). *Polemik Kemiskinan Nelayan*, Pustaka Jogya Mandiri, Yogyakarta.
- Rizal, S. (2020). PKM: Pemberdayaan Generasi Muda Melalui Enterpreneurship di Gampong Leuge Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur: Pemberdayaan Generasi Muda Melalui Enterpreneurship di Gampong Leuge Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. *TRIDARMA: Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)*, 3(1, Mei), 35-39.